

PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS

Kadek Amanda Yuniara Shafa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail :

amandayuniiiara@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail:

dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i09.p1

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility merujuk pada gagasan yang wajib dilakukan oleh setiap perseroan terbatas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pengaturan CSR serta menjelaskan bentuk-bentuk CSR. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian mengungkapkan meskipun CSR memiliki landasan hukum yang tegas, masih terdapat ketidakjelasan norma hukum, ketidakpahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan, serta ketiadaan sanksi yang efektif bagi perseroan yang tidak mematuhi. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan guna memastikan pengaturan CSR dapat memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Regulasi Hukum, Pembangunan Berkelanjutan*

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility refers to an idea that must be carried out by every limited liability company in realizing sustainable development in accordance with the Undang-Undang Perseroan Terbatas. This research aims to examine the legal framework governing CSR and explain the forms of CSR. This study employs a normative legal research approach, focusing on the analysis of legislation, and other supporting documents. The findings reveal that although CSR has been legally mandated, there is still a lack of clarity in legal norms, a lack of understanding among business actors regarding the content of regulations, and a lack of effective sanctions for companies that do not comply. Therefore, this study highlights the urgency of policy reform to ensure that CSR regulations can provide a better understanding and optimal benefits for society and the environment.

Key Words: *Corporate Social Responsibility, Legal Regulation, Sustainable Development*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dunia usaha, termasuk di Indonesia, yang mengharuskan adanya adaptasi antara struktur dan regulasi perusahaan. Penyesuaian ini tidak hanya mencakup reformasi struktur organisasi guna meningkatkan adaptabilitas dan responsivitas terhadap dinamika pasar global, melainkan juga mengharuskan peninjauan dan penyelarasan kerangka hukum nasional dengan standar internasional. Oleh karena itu, untuk mampu menghadapi tantangan persaingan global yang semakin kompleks, perusahaan harus mengintegrasikan standar pengelolaan yang baik dan metode pengawasan yang efisien. Perseroan terbatas hadir sebagai korporasi berbadan hukum yang fleksibel dan dapat dimiliki oleh para pelaku bisnis dalam membangun suatu perusahaan untuk bersaing di pasar global. Beberapa peraturan telah dibuat guna mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat, utamanya bagi para pelaku bisnis berbadan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang beberapa pasalnya diubah pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.¹ Perseroan terbatas disebut sebagai entitas usaha yang paling umum dipilih oleh pelaku bisnis di Indonesia karena memiliki perlindungan terhadap pemiliknya dalam hal tanggung jawab hukum. Perkembangan suatu badan usaha perseroan terbatas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, salah satunya hadirnya lapangan pekerjaan yang tentunya menghasilkan suatu produk dan jasa, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Sebaliknya, dampak negatif yang diberikan oleh suatu perseroan terbatas ialah penyalahgunaan sumber daya alam yang berlebihan yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan.²

Perseroan terbatas sebagai perusahaan berbadan hukum sudah semestinya memperhatikan dan menjadikan kondisi lingkungan sebagai prioritas utama dalam proses perencanaan pembangunan perusahaan. Perusahaan yang dibangun seharusnya tidak merusak atau merugikan lingkungan sekitar, atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari pendirian dan kegiatan produksi perusahaan.³ Globalisasi yang mengakibatkan perkembangan di berbagai aspek, salah satunya perusahaan yang saat ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap gagasan "*single bottom lines*", yakni nilai perusahaan yang tercermin hanya dari kondisi finansial semata. Sebaliknya, suatu badan usaha harus memenuhi kewajiban perusahaan yang berlandaskan pada gagasan "*triple bottom lines*", yang mencakup beberapa lingkup meliputi sosial, lingkungan, dan keuangan. Dengan artian, stabilitas keuangan semata tidak cukup untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan nilai perusahaan secara jangka panjang. Dalam hal ini, berkaitan dengan etika bisnis yang berperan sebagai pedoman perilaku dalam dunia usaha untuk menentukan batas antara tindakan yang sah untuk dilakukan dan tindakan yang tidak sah untuk dilakukan. Dalam penerapannya, sebuah perseroan terbatas bukan sekadar berorientasi pada manfaat berupa keuangan semata, namun juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya.⁴

Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, diperlukan penerapan berkelanjutan melalui serangkaian kegiatan pembangunan yang komprehensif, terarah, dan terintegrasi. Pendekatan ini mencakup pengembangan ekonomi serta sosial.⁵ Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan nasional Indonesia, partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa menjadi hal yang fundamental. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor korporasi, serta masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud kontribusi bersama. Hal ini kemudian melahirkan gagasan *Corporate Social Responsibility*, yang menjadi bentuk nyata dari penerapan prinsip moral dalam operasional perusahaan.⁶ Melalui penerapan CSR, perseroan terbatas

¹ Susanty, Ade Pratiwi. "Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jotika Research in Business Law* 1, No. 1(2022) : 2

² Sirait, Christian Genhart and Mohammad Reza. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, No.1 (2024): 11

³ Christiawan, Rio. *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*. (Bandung, Refika Aditama, 2021), 16

⁴ Rahmadany. "Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (CSR) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, No. 2 (2021): 214

⁵ Adnan, Nasrulah, and Gufran Sanusi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2022): 73-75

⁶ Yahya, Michael Gerarldino and Yunita Reykasari. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban *Corporate Social Responsibility*." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024) : 2

mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi atau keuangan ke dalam rencana bisnisnya, sehingga menciptakan nilai tambah yang melampaui tujuan komersial semata. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang menjadi landasan dalam pengelolaan perseroan yang baik.

Substansi dari keberadaan program CSR terletak pada upaya memperkuat keberlanjutan perseroan terbatas dalam suatu kawasan. Hal ini dilakukan melalui pembangunan kemitraan yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan yang disediakan oleh perseroan, serta merumuskan program-program pengembangan komunitas masyarakat di sekitar wilayah operasional. Secara konseptual, CSR dapat dipahami sebagai kapasitas perseroan dalam beradaptasi dengan dinamika lingkungan, penduduk, dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, CSR harus merujuk kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar dapat berkembang.

Definisi perseroan terbatas yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas menyatakan "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil." Setiap perseroan terbatas di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berhubungan dengan sumber daya alam, diwajibkan melakukan dan menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai suatu keharusan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal tersebut, CSR memiliki peran yang sangat krusial dalam aspek sosial, mencakup tanggung jawab di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.⁷ Dengan artian, pelaksanaan CSR ditujukan kepada suatu korporasi atau entitas bisnis yang mengoperasikan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan utama yang tersedia di lingkungannya. Perseroan tersebut memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan yang mereka gunakan, sebagai wujud komitmen mereka sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab ini mencerminkan kesadaran dan komitmen perseroan terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan di masa mendatang.⁸

Pemberlakuan undang-undang tersebut tidak menjamin seluruh perseroan yang berdiri di Indonesia melaksanakan kewajibannya dengan baik meskipun sudah ada sanksi di dalamnya. Dalam ilmu hukum, sanksi adalah konsekuensi hukum yang bersifat memaksa yang diberikan pada individu yang telah melakukan pelanggaran pada aturan yang tengah berlaku. Suatu aturan bersifat mengikat apabila aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Namun, penerimaan aturan tersebut bergantung pada tingkat kesadaran para subjek hukum. Dalam praktik pelaksanaan CSR, ditemukan masih banyak perseroan terbatas yang mengklaim telah menerapkan CSR, tanpa benar-benar menjalaninya dengan serius sesuai dengan pedoman yang berlaku dan tanpa memperhatikan seluruh aspek tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan CSR dalam UU PT memiliki kekuatan mengikat sebagai kewajiban hukum (*hard law*), atau hanya sebatas *soft law* yang bersifat moral dan sosial. Sikap ini kerap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesejahteraan penduduk setempat akibat pelaksanaan CSR yang dilaksanakan secara tidak terstruktur dan tidak memberikan dampak optimal. Pelaksanaan yang tidak terstruktur bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman pelaku usaha, utamanya pemilik PT terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini

⁷ Sirait, Christian Genhart and Mohammad Reza, *op.cit*, h. 12

⁸ Rohadi, Salsabila, *et.al*. "Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 1 (2024) : 20

memiliki arti bahwa para pemilik PT tidak menyimak dengan baik maksud dari isi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Ketidakpahaman ini berdampak pada ketidaktegasan dalam menentukan batasan serta kewajiban CSR yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas. Akibatnya, implementasi CSR dalam praktiknya menjadi beragam, dan tidak semua pelaku usaha perseroan terbatas melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Dengan artian, peraturan yang dibuat tidak menjadikan para pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku terhadap perusahaannya.

Salah satu perbandingan dengan pemaparan dari penelitian sebelumnya yakni penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Silvy Zaen dkk. yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Djuanda dengan judul jurnal ilmiahnya yakni "Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR)."⁹ Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 yang mana dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada pengaturan CSR perusahaan di Indonesia serta sanksi dan konsekuensi hukum apa yang didapatkan jika aturan tersebut dilanggar.¹⁰ Mengacu terkait permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas terkait aturan-aturan pada CSR merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya pada perseroan terbatas dan juga memaparkan bentuk-bentuk CSR yang harus dilakukan oleh setiap perseroan terbatas dalam realita kehidupan. Oleh karena itu, aspek yang membedakan studi ini dari studi sebelumnya ialah pengkajian lebih mendalam mengenai pemberlakuan regulasi hukum kewajiban *corporate social responsibility* serta bentuk-bentuk CSR yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas.

1.2. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan menjadi fokus kajian ini meliputi:

- 1) Bagaimana sistem regulasi hukum terkait *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas di Indonesia?
- 2) Apa saja bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* yang harus dilakukan oleh Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Memberikan wawasan terkait regulasi hukum *Corporate Social Responsibility* yang menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha, utamanya pada perseroan terbatas serta untuk mengetahui bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* oleh perseroan terbatas.

II. Metode Penelitian

Dalam studi penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menekankan pada penelaahan hukum tertulis, berupa peraturan perundang-undangan untuk kemudian dianalisis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Sumber bahan hukum utama yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan beberapa ketentuan pasalnya yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai mekanisme operasional dan regulasi terkait CSR pada badan hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menjadi aturan pelaksana dari UU PT dan memberikan pedoman bagi perseroan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, serta

⁹ Zaen, Silvy., et.al. "Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR)" *Karimah Tauhid* 3, No.4 (2024) : 4557

¹⁰ *Ibid*, h. 4567

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur mengenai investasi serta hak dan kewajiban investor dalam kegiatan investasi di Indonesia yang berkaitan dengan CSR. Sebagai tambahan, penelitian ini turut memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur akademik, termasuk jurnal yang mengulas aspek hukum terkait, buku-buku hukum yang berfungsi sebagai referensi utama dalam menelaah konsep serta teori hukum yang diterapkan, serta dokumen resmi lainnya yang dapat memperkaya sudut pandang dalam analisis terhadap isu yang dikaji. Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai aspek hukum secara lebih mendalam serta menyajikan analisis yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi hukum di waktu yang akan datang.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi Hukum *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas di Indonesia

Corporate Social Responsibility disebut sebagai suatu gagasan regulasi yang menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh setiap perseroan terbatas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. *Corporate Social Responsibility* atau CSR dilabeli sebagai cerminan tingkat kematangan serta indikator kerja yang optimal dari suatu korporasi yang mampu melaksanakannya. Konsep CSR muncul pada masa ketika persepsi akan keberlanjutan korporasi yang stabil dan berlangsung lama dianggap lebih vital daripada hanya mengejar keuntungan finansial atau *profitability*.¹¹ Pelaksanaan CSR berperan sebagai salah upaya strategis dalam mendukung pemerintah untuk menanggulangi kendala anggaran untuk pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi di wilayah perseroan secara menyeluruh, terintegrasi dan berkelanjutan.¹² Dengan artian, CSR mendorong perusahaan untuk tidak sebatas mengejar profit ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui praktik bisnis yang etis, pelibatan pemangku kepentingan, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya.

Di negara Indonesia, penerapan CSR telah dimulai sejak tahun 1990-an. Berdasarkan penelitian dalam lingkaran studi CSR, kegiatan *corporate social responsibility* yang telah berlangsung di Indonesia pada awalnya lebih terbatas pada badan usaha yang beroperasi di bidang ekstraktif, dengan fokus utama pada aspek kesehatan (*health*), keselamatan kerja (*safety*), dan lingkungan hidup (*environment*), yang sering disingkat HSE. Pada pertengahan dekade 1990-an, pendekatan yang diterapkan mulai mengalami pergeseran menuju aktivitas yang berfokus pada pemberdayaan komunitas. Kemudian, memasuki tahun 2000-an, konsep CSR semakin dikenal dan banyak perusahaan terkemuka di Indonesia telah mengimplementasikan konsep ini secara luas.¹³

Terkait perusahaan, khususnya perseroan terbatas, dalam praktiknya kerap dijumpai adanya berbagai bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).¹⁴ Pelanggaran tersebut bukan hanya dalam arti tidak melaksanakan kewajiban CSR sama sekali, melainkan juga sering terlihat dalam bentuk pelaksanaan yang sekadar formalitas, misalnya ketidakpahaman oknum-oknum pada PT terkait peraturan CSR yang telah berlaku, adapula sebatas pencantuman dalam laporan tahunan tanpa implementasi

¹¹ Haerani, Farida. "Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017) : 638

¹² Disemadi, Hari Sutra and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 1(2020) : 12

¹³ Kapoh, Yullio Iglesias, *et.al.* "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR di Perusahaan." *Jurnal Tana Mana* 4, No. 2 (2023) : 218

¹⁴ Perdede, Alexander Johnatan, *et.al.* "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025) : 2003

nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat atau lingkungan. Kondisi ini secara tidak langsung memunculkan pertanyaan fundamental dalam diskursus hukum perusahaan, yaitu mengenai apakah kewajiban CSR benar-benar bersifat mengikat secara hukum (*hard law*) atau justru masih diposisikan sebagai kewajiban moral (*soft law*) yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran masing-masing perseroan. Fakta bahwa masih banyak perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran atau sekadar melaksanakan CSR secara simbolis menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha memandang CSR bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila dilanggar, melainkan hanya sebagai instrumen pencitraan perusahaan atau bentuk kepatuhan administratif.

Pada dasarnya, CSR telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pengaturan CSR bagi perseroan terbatas telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang beberapa pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, CSR dimaksudkan untuk mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, khususnya untuk setiap komunitas yang berada pada lingkup perseroan terbatas. Selain itu, aturan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup serta menjaga keseimbangan lingkungan, tidak hanya demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dalam rangka mengoptimalkan keberlanjutan CSR perseroan sebagai entitas hukum yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum CSR perseroan utamanya diatur pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 74 ayat (1) secara tegas menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Ketentuan ini mengindikasikan dalam menjalankan aktivitas bisnis, perseroan tidak semata-mata terfokus pada perolehan keuntungan, namun perlu juga untuk meninjau dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasionalnya, sehingga terwujud suatu keseimbangan antara kepentingan perseroan terbatas dan keberlanjutan SDA. Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) menjelaskan bahwa penentuan anggaran untuk pelaksanaan CSR perseroan telah diakui sebagai salah satu komponen biaya yang diperhitungkan dalam laporan keuangan perseroan. Rencana kegiatan CSR yang direncanakan beserta anggaran yang diperlukan wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan perseroan.¹⁵ Ketentuan ini bertujuan agar biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tidak hanya memberikan insentif fiskal, tetapi juga mendorong perseroan untuk mengintegrasikan kegiatan tanggung jawab sosial dalam strategi operasionalnya. Dengan demikian, kebijakan ini berperan penting dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan, serta menegaskan komitmen hukum terhadap prinsip yang tengah berlaku.

Pasal 74 ayat (3) menetapkan ketentuan sanksi yang diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang tidak sungguh-sungguh menjalankan CSR atau gagal memenuhi kewajiban CSR. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sanksi akan diberlakukan dengan tegas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dengan baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

¹⁵ Sirait, Christian Genhart and Mohammad Reza, *op.cit*, h. 15

peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (3) masih belum menetapkan secara eksplisit norma hukum yang mengatur sanksi, baik administratif maupun perdata bagi perseroan yang belum memenuhi kewajiban CSR mereka. Hingga kini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah belum secara tegas mengatur sanksi hukum bagi perseroan terbatas yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.¹⁶ Ketidadaan sanksi dalam Pasal 74 ayat 3 UU PT menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi membuat kewajiban CSR menjadi lemah dan sulit ditegakkan. Akibatnya, perusahaan cenderung memandang CSR hanya sebagai formalitas, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini tentunya menimbulkan problem hukum, yaitu lemahnya daya ikat norma tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah CSR dalam UU PT merupakan kewajiban hukum (*hard law*) atau sekadar himbauan moral (*soft law*). Kekosongan ini berpotensi merugikan masyarakat sebagai *stakeholder* dan menimbulkan ketidakpastian bagi perseroan dalam menentukan alokasi dana CSR. Kemudian pada Pasal 74 ayat (4) secara tegas menjelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat dalam pasal tersebut, pemerintah diharapkan menyusun peraturan pelaksana untuk mengubah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sebelumnya bersifat tanpa paksaan berdasarkan kesadaran perseroan, menjadi suatu hal yang wajib ditaati oleh setiap perseroan terbatas.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, Pasal 74 menerapkan asas “*lex superior derogat legi inferior.*” Asas tersebut memiliki makna bahwa regulasi hukum yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi mengesampingkan regulasi yang berada pada tingkat yang lebih rendah, dengan mempertimbangkan regulasi atau peraturan yang diatur, serta ruang lingkup dan periode berlakunya suatu peraturan. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah yang memiliki kaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memang memungkinkan diberlakukan, namun, hal ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam penegakan hukum agar sejalan dengan tujuan dan arah pembangunan nasional serta daerah, dan dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing peraturan tersebut.¹⁸ Lebih jauh lagi, penegakan hukum melalui sanksi pidana dalam peraturan CSR harus senantiasa diselaraskan dengan tujuan dan arah pembangunan nasional serta daerah. Keselarasan ini penting agar upaya penegakan hukum tidak menghambat, melainkan justru mendukung strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kebijakan hukum dan kebijakan pembangunan, pemerintah dapat menciptakan sinergi yang optimal antara penegakan norma hukum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi pidana bukan hanya sebagai alat represif semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari kerangka kerja pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan keseimbangan korelasi antara perusahaan berupa perseroan terbatas dengan penduduk sekitarnya.

Pengaturan CSR tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, melainkan ada pengaturan lanjutan terkait CSR yang diperuntukkan bagi para investor yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU PM mengatur bahwa setiap investor memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR dengan baik, sesuai dengan Pasal 15 huruf b. Ketentuan ini secara tegas mengamanatkan bahwa setiap penanam modal, sebagai subjek hukum yang menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk kegiatan usaha, wajib mengintegrasikan serta menjalankan kewajiban CSR sebagai instrumen strategis yang mendukung penciptaan nilai tambah sosial dan kualitas lingkungan dalam mendorong keberlanjutan pembangunan nasional. Perbedaan antara UU PM dengan UU PT

¹⁶ Yahya, Michael Gerarldino and Yunita Reykasari., *op.cit.* h. 6

¹⁷ Putri, Amanda Rahmi. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Eksekusi* 1, No. 1 (2019) : 81-106

¹⁸ Yahya, Michael Gerarldino and Yunita Reykasari., *op.cit.* h. 5

terletak pada Pasal 74 UU PT membatasi kewajiban CSR hanya bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sementara Pasal 15 huruf b UUPM mewajibkan seluruh penanam modal untuk melaksanakan CSR tanpa pengecualian.

Ketentuan lain mengenai CSR oleh perseroan terbatas juga diatur pada Peraturan Pemerintah sesuai dengan bunyi Pasal 74 ayat (4) UU PT yang menjadi aturan pelaksana UU PT, yakni PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.¹⁹ PP yang ditetapkan oleh presiden, yang melibatkan anggota eksekutif, berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan CSR. Peraturan ini mengatur definisi pemegang saham serta mekanisme penerapan dan pengelolaan CSR dalam suatu perseroan. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 pada Pasal 2 dinyatakan bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum memiliki kewajiban CSR. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dalam PP yang sama menegaskan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang." Kemudian pada ayat (2) menyatakan "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan." Berdasarkan ketentuan tersebut, cakupan CSR badan usaha bukan sekadar pada perseroan yang memiliki fokus pada bidang sumber daya alam, melainkan juga mencakup seluruh perseroan terbatas yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan SDA. Kemudian, Pasal 6 pada PP yang sama menyatakan "Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS." Dengan artian, perseroan harus memberi informasi tentang hasil pelaksanaan CSR mereka kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan atau evaluasi. Setiap perseroan memegang tanggung jawab untuk melaksanakan program CSR sebagai wujud akuntabilitas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan isi dari aturan-aturan terkait CSR yang berlaku di Indonesia mengartikan bahwa perseroan terbatas memiliki kewajiban hukum dalam menjalankan CSR sesuai dengan regulasi yang berlaku mencakup konsekuensi hukum, di mana setiap perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab yang diikuti dengan penerapan sanksi. Dalam regulasi hukum, sanksi umumnya diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur terkait perintah, larangan, dan kewajiban. Aturan tersebut, khususnya yang mengatur kewajiban perseroan dalam melaksanakan CSR, pelaksanaannya kerap mengalami berbagai hambatan dan tantangan jika tidak diiringi dengan sanksi yang tegas.²⁰ Seperti halnya dengan keberlakuan hukum yang pada dasarnya memiliki konsekuensi atau dampak, salah satunya berkaitan dengan karakteristik hukum yang mencakup perintah, larangan, izin, dan penerapan sanksi.²¹ Ketentuan yang mengatur CSR sebagai kewajiban bagi perseroan mengandung konsekuensi berupa sanksi. Ketidadaan sanksi dalam ketentuan pelaksanaan kewajiban CSR berpotensi mengakibatkan norma tersebut tidak diikuti, sehingga pemahaman terhadap kewajiban hukum (*legal mandatory*) dapat bergeser menjadi interpretasi sebagai suatu tindakan sukarela (*voluntary*) dalam pelaksanaan CSR oleh perseroan terbatas.

Setiap orang yang memutuskan untuk mendirikan perusahaan berupa perseroan terbatas pada negara ini, diwajibkan untuk menjalankan CSR dengan baik. Apabila sebuah perseroan mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan CSR, perseroan tersebut beresiko menerima sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁹ Ramadhan, Revan Rahmad, *et.al.* "Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Ansaf Inti Resources Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, No.3 (2024) : 4

²⁰ Rahmania, Auliya. "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6, No.2 (2023) : 5

²¹ Praningtyas, Paramita. *Hukum Perusahaan*. (Semarang, Yoga Pratama, 2019), 74

yang menegaskan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal serupa juga ditegaskan pada Pasal 7 dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terkait perseroan yang ada saat ini, belum secara spesifik menetapkan sanksi hukuman bagi perseroan yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban CSR. Berbeda halnya dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, badan usaha atau usaha perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 15 dapat berujung pada penerapan sanksi administratif, yang mencakup teguran tertulis, pembatasan atau pembekuan aktivitas usaha serta fasilitas investasi, hingga pencabutan izin operasional dan fasilitas investasi. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) pada undang-undang yang sama juga menyatakan “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²²

Merujuk pada hasil kajian yang telah dijelaskan, ditemukan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat (3) masih memiliki kelemahan dalam aspek kejelasan normatif. Ketidakjelasan perumusan norma dalam pasal-pasal tersebut membuka ruang bagi berbagai tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsekuensinya, dalam kasus pelanggaran kewajiban CSR, tidak tersedia landasan yang tegas dan eksplisit mengenai pemberlakuan sanksi dalam ranah perdata. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kejelasan perumusan suatu regulasi merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan setiap ketentuan hukum dirancang dengan struktur sistematis, pemilihan istilah yang tepat, serta bahasa hukum yang lugas agar dapat dipahami secara seragam dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf h pada UU tersebut. Dengan artian, kurang jelasnya pengaturan pastinya menimbulkan ketidakpahaman seseorang perwakilan dari perseroan terbatas terkait undang-undang CSR yang berlaku di Indonesia.

3.2. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* oleh Perseroan Terbatas

Umumnya suatu perseroan tidak hanya memegang tanggung jawab kepada *stakeholder* internal, seperti investor dan karyawan, namun juga berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab terhadap *stakeholder* eksternal, termasuk komunitas lokal, kelestarian lingkungan, dan generasi mendatang. Dengan menerapkan metode yang berorientasi pada keberlanjutan, perseroan berpotensi menghasilkan nilai jangka panjang yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.

Pemberlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan secara efektif akan menghasilkan keuntungan berupa naiknya citra positif perseroan. Pelaksanaan CSR dalam suatu perseroan terbatas dapat memberikan dampak positif yang signifikan apabila didasarkan pada dua elemen fundamental, yaitu sumber daya manusia sebagai penggerak proses produksi dan sumber daya material sebagai bahan utama dalam kegiatan produksi.²³ Apabila suatu perseroan berorientasi semata-mata pada pencapaian keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, perseroan tersebut akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Oleh karena itu, perseroan terbatas yang mampu membangun citra positif

²² Suta, I Gede Arya Badra, Desak Putu Dewi Kasih, and A.A Sagung Wiratni Darmadi, “Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran Kewajiban *Corporate Social Responsibility*.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016): 11.

²³ *Ibid*, h.6

dan telah menjalankan peran dalam memberikan manfaat bagi komunitas sekitar cenderung memiliki iklim usaha yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas meliputi:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia
- 2) Perseroan terbatas diwajibkan beroperasi secara transparan dan interaktif, dengan membuka diri terhadap partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dapat diakses oleh publik.
- 3) Mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial dari setiap aktivitas, produk, jasa, atau kegiatan lain sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikannya
- 4) Perhitungan biaya sosial dari seluruh proses dan jalur produksi harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga konsumen menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat
- 5) Perseroan wajib ikut serta dalam kegiatan sosial yang sejalan dengan kapasitasnya, terutama jika terdapat kebutuhan sosial yang signifikan.²⁴

Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perseroan dapat diwujudkan melalui inisiatif yang mengacu pada tiga aspek utama.²⁵ Pertama, dalam aspek perekonomian, kehadiran perseroan terbatas diharapkan mampu membawa manfaat yang sangat berlimpah bagi kesejahteraan penduduk setempat, sehingga mendukung kelangsungan operasional dan menciptakan keseimbangan asosiasi yang harmonis antara perseroan dan lingkungan sekitarnya.²⁶ Pelaksanaan CSR yang sesuai dengan anjuran akan menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat setempat meliputi mengatasi kemiskinan dengan melibatkan komunitas di sekitar perseroan melalui peningkatan jumlah lapangan kerja, penyediaan pelatihan, serta pembentukan program-program khusus yang dirancang oleh masyarakat setempat. Kedua, pada aspek sosial, perseroan terbatas yang beroperasi di tengah kawasan pemukiman harus secara konsisten mengembangkan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Peningkatan sektor pendidikan yang dapat diwujudkan dengan menyalurkan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada beberapa penduduk sekitar yang membutuhkan, serta mendukung pengembangan fasilitas dan prasarana pendidikan, terutama di bidang pendidikan dasar. Selain itu, meningkatkan standar kesehatan, khususnya dengan menyediakan infrastruktur pendukung kesehatan bagi masyarakat sekitar perseroan. Misalnya dengan menyediakan fasilitas air yang layak atau pendirian pusat layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pekerja perseroan, tetapi juga oleh penduduk di sekitarnya.²⁷ Kedua hal tersebut merupakan contoh konkret dari upaya penguatan kinerja sosial. Ketiga, dalam aspek lingkungan, perseroan terbatas diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip *green company* atau perusahaan hijau, yaitu komitmen untuk mengurangi pencemaran dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, baik selama masa produksi, penggunaan produk, maupun pada tahap pembuangan produk.

²⁴ Fitriyani, Dewinda Ari, *et.al.* "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 4 (2023) : 5

²⁵ Budhaeri, Lida Khalisa, *et.al.* "Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas." *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, No. 6 (2024) : 260-261

²⁶ Religia, Ashar Maulanna. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 4, No. 2 (2019) : 2

²⁷ Bintoro, Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Rev.7. (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2020), 218-222

Dengan demikian, perseroan terbatas wajib berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan bagi generasi mendatang.²⁸

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Corporate Social Responsibility memegang kedudukan yang sangat krusial sebagai instrumen hukum dan sosial dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. Regulasi terkait CSR yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Perseroan Terbatas memberikan landasan hukum bagi perseroan terbatas untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan penduduk dan kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Meskipun demikian, pelaksanaan CSR seringkali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seperti multitafsir dalam norma hukum, lemahnya sistem pengawasan dari pihak berwenang, serta kurangnya penerapan sanksi yang bersifat jelas bagi perseroan yang gagal memenuhi kewajibannya. Diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk perbaikan regulasi yang mampu menghilangkan ketidakjelasan norma guna memberikan pemahaman yang jelas kepada para pihak yang berkaitan dengan perseroan terbatas terhadap peraturan CSR pada perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, serta pemberian sanksi yang lebih eksplisit terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban CSR. Dengan artian, perseroan terbatas perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan CSR bukan sekadar sebagai tanggung jawab yuridis, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Melalui sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan kesadaran perseroan, pelaksanaan CSR diharapkan mampu memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan lanskap usaha yang persisten di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintoro, Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Rev.7.* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2020).
- Christiawan, Rio. *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia.* (Bandung, Refika Aditama, 2021).
- Kholis, Azizul. *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi.* (Medan, Economic and Publishing, 2020).
- Praningtyas, Paramita. *Hukum Perusahaan.* (Semarang, Yoga Pratama, 2019)

Jurnal Ilmiah

- Adnan, Nasrulah, and Gufran Sanusi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2022)
- Budhaeri, Lida Khalisa, et.al. "Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas." *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, No. 6 (2024)
- Disemadi, Hari Sutra and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 1(2020)
- Fitriyani, Dewinda Ari, et.al. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 4 (2023)

²⁸Kholis, Azizul. *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi.* (Medan, Economic and Publishing, 2020), 145-156

- Haerani, Farida. "Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017)
- Kapoh, Yullio Iglesias, *et.al.* "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR di Perusahaan." *Jurnal Tana Mana* 4, No. 2 (2023)
- Perdede, Alexander Johnatan, *et.al.* "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025)
- Putri, Amanda Rahmi. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Eksekusi* 1, No. 1 (2019)
- Rahmadany. "Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (CSR) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, No. 2 (2021)
- Rahmania, Auliya. "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6, No.2 (2023)
- Ramadhan, Revan Rahmad, *et.al.* "Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Ansaf Inti Resources Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, No.3 (2024)
- Religia, Ashar Maulana. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 4, No. 2 (2019)
- Rohadi, Salsabila, *et.al.* "Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 1 (2024)
- Sirait, Christian Genhart and Mohammad Reza. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, No.1 (2024)
- Susanty, Ade Pratiwi. "Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jotika Research in Business Law* 1, No. 1(2022)
- Suta, I Gede Arya Badra, Desak Putu Dewi Kasih, and A.A Sagung Wiratni Darmadi, "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility.," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016)
- Yahya, Michael Gerarldino and Yunita Reykasari. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024)
- Zaen, Silvy., *et.al.* "Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR)" *Karimah Tauhid* 3, No.4 (2024)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas